



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 52 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
NAGARI AIR HAJI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Nagari Air Haji Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pestir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Nagari Air Haji Barat yang selanjutnya disebut TP Posyandu Nagari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : TP Posyandu Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat
Memberikan saran, masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Nagari.
 2. Ketua
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Nagari;

- b. Mengkoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Nagari; dan
- c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Nagari.

3. Sekretaris

- a. Melakukan tugas sekretaris TP Posyandu Nagari dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Nagari dan
- b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Nagari.

4. Bendahara

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan polaporan keuangan TP Posyandu Nagari. evaluasi program/kegiatan sesuai dengan

5. Ketua Bidang

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing bidang dan
- b. Melaporkan, hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauandan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Anggota Bidang

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dantanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan pada APB Nagari dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : AIR HAJI BARAT
Tanggal : 29 AGUSTUS 2025

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR : 52 TAHUN 2025

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
NAGARI AIR HAJI BARAT TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU NAGARI AIR HAJI BARAT
TAHUN 2025 – 2029

NO	NAMA	JABATAN
1	FEBY OKTAFIANTO	Penasihat
2	NENI ANGGRAINI	Ketua TP Posyandu Nagari Air Haji Barat
3	DESPA MILINDA	Sekretaris
4.	LIDIA WATI	Bendahara
5.	LAURA ANGGRAINI DESI RUSDIANI EKA PURNAMA SARI ATIKA ELZA MULIA FITRI LATI ANGGRAINI NUR AFNA	Ketua Bidang Pendidikan Ketua Bidang Kesehatan Ketua Bidang Pekerjaan Umum Ketua Bidang Perumahan Rakyat Ketua Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat dan Ketua Bidang Sosial
6.	DAHLIA MARTA SARI YUNDA RAHMADANI MISYULIA SARI DESI MERILA DEWI YELMA REFNI LENA MARDIANA	Anggota Bidang Pendidikan Anggota Bidang Kesehatan Anggota Bidang Pekerjaan Umum Anggota Bidang Perumahan Rakyat Anggota Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat dan Anggota Bidang Sosial

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO